

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 2. Yuridis Empiris

Yuridis Empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

#### **B. Sumber Data**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, maka data serta bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Data

Dalam Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data Sekunder dan data Primer.

###### a) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Soekanto<sup>26</sup> menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian yang bersifat laporan.

#### b) Data Primer

Data Primer di dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian tersebut dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer ialah data yang bersumber dari lapangan, diambil melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Pengadilan Agama Sleman.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Non Random Sampling, yaitu peneliti menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan / menunjuk sendiri sampel dalam penelitian.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 49.

#### 4. Responden

Responden adalah seseorang yang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur yang mana akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

### C. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga (3) macam bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian, yakni:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>27</sup> berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, “*Dualisme Penelitian Hukum*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.12.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu proses analisis, seperti:

- a. Buku-buku ilmiah tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.
- c. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perkawinan.
- d. Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan perkawinan.
- e. Media massa dan media cetak.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Studi Perpustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, pendapat para ahli serta literature yang berkaitan dengan materi peneliti.

### 2. Wawancara

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa perkara dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dan Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB ).

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas dari narasumber terkait.